



BAB I Pendahuluan

1.1. Informasi Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor daerah Kabupaten Solok Selatan, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Tugas Pokok Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan dirumuskan sebagai berikut : **“mengkoordinasikan program-program pembangunan dan program sosial, melaksanakan tugasnya dilingkup Pemerintah Kecamatan sampai ke Nagari ”**. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Fungsi Kantor Camat Pauh Duo adalah:

- a. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya.
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan nagari.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah social.
- h. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tamping tantra di wilayah kerjanya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi dan Misi Kecamatan Pauh Duo

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi juga merupakan suatu keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD sesuai dengan tugas fungsi SKPD sejalan dengan pernyataan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.



Visi Kecamatan Pauh Duo dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta harapan-harapan (impian) yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan dengan rumusan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kecamatan Pauh Duo Sebagai Instansi Pemerintahan Yang Memberikan Pelayanan Prima”

Misi :

1. Mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya pelayanan yang profesional
3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan.

1.2. Tujuan

Kecamatan Pauh Duo yang berada di pusat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki tugas yang berat dalam mengkoordinasikan program-program Pembangunan di Kecamatan Pauh Duo. Tujuan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Pauh Duo sebagai Berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran Agama
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kecamatan Pauh Duo
3. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin dan pengangguran
4. Menerapkan nilai-nilai social budaya
5. Meningkatkan realisasi PBB
6. Meningkatkan disiplin Aparatur, dan peningkatan kerja
7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perekonomian, pendidikan, Pariwisata
8. Meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.



Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan SKPD ini, Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka



disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yaitu:

- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi anggaran TA 2016, Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau *mapping*.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
21. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud;
22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Solok Selatan;



23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Solok Selatan;
25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
26. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
27. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 meliputi hal-hal berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB.II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB.III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Pendapatan



3.3. Belanja

3.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB.IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.2.1. Pendapatan LO

5.2.2. Beban

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.4. Penjelasan Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2. Kewajiban

5.4.3. Ekuitas Dana

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Tugas Pokok dan Fungsi

6.2. Struktur Organisasi

6.3. Aspek Strategis Kantor Camat Pauh Duo

BAB VII. PENUTUP



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif sedang, dimana sebagian besar penduduknya hidup dari perdagangan dan pertanian. Untuk mendukung aktivitas penduduk tersebut Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Sesuai dengan Visi Kantor Camat Pauh Duo yaitu Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, beriman dan berbudaya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan diatur dengan Perda No.19 tahun 2012 dimana dinyatakan tugas pokok Kantor Camat Pauh Duo adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Urusan Pelayanan Administrasi Perkantoran berdasarkan asas otonomi tugas pembantuan, serta kebijakan yang ditetapkan kepala daerah. Untuk melaksanakan pokok tersebut, pada tahun 2021, Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan mempunyai anggaran sebesar Rp 1.997.410.983,- dengan menitik beratkan pada Ekonomi, sosial, budaya dan agama. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Camat Pauh Duo Tahun 2021 telah disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2021.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dengan diberlakukannya UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan. Kebijakan keuangan Kecamatan Pauh Duo dalam mengelola APBD tahun anggaran 2021 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menentukan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan yang diiringi dengan rasionalisasi anggaran. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan walaupun ada perubahan pada fisik barang jasa dan bangunan dalam DPA 2021. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.



- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi serta mewujudkan pengelolaan yang transparansi serta efektivitas dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan anggaran Kantor Camat Pauh Duo Tahun 2021, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan indikator hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Kantor Camat Pauh Duo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I. Program Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 15 (lima belas) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terselenggaranya surat menyurat dinas selama satu tahun.
2. Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor selama satu tahun.
3. Tersedianya honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan
4. Tersedianya jasa pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan
5. Tersedianya alat/bahan untuk kantor-bahan cetak
6. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor selama satu tahun
7. Tersedianya Jasa tenaga keamanan kantor selama 1 tahun
8. Tersedianya jasa tenaga supir kantor selama 1 tahun
9. Tersedianya jasa tenaga juru masak selama 1 tahun

II. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun
3. Tersedianya peralatan rumah tangga selama satu tahun.
4. Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
5. Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 1 tahun



III. Program Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Tersedianya Jasa surat menyurat selama 1 tahun.
2. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
3. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
4. Tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun

IV. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 1 tahun
2. Terpelihara/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya selama 1 tahun

V. Program Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator pencapaian kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Terlaksananya rapat koordinasi ekonomi pembangunan sebanyak 4 kali dalam satu tahun
2. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan kesehatan sebanyak 2 kegiatan dalam satu tahun
3. Terlaksananya kegiatan pemuda dan olah raga

VI. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan

Program ini disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan selama 1 tahun dengan indikator yaitu :

1. Terlaksananya Fasilitasi pelayanan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan selama satu tahun
2. Terlaksananya pelayanan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
3. Terlaksananya fasilitasi pelayanan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan selama satu tahun.

VII. Program Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pembinaan PKK sebanyak 3 kegiatan selama satu tahun.



VIII. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah
2. Terlaksananya kegiatan keagamaan
3. Terlaksananya kegiatan festival sarantau sasurambi
4. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi

IX. Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (Tujuh) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kegiatan administrasi tata pemerintahan desa
2. Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
3. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
4. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
5. Terlaksananya kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
6. Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan
7. Terlaksananya pembinaan nagari



BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

I. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021, Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan selaku SKPD memperoleh target alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.997.410.983,- yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai:

- Belanja Pegawai Rp. 1.401.516.558,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 578.496.425,-
- Belanja Modal Rp. 17.398.000,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total realisasi belanja Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp. 1.929.362.789,-. Jumlah tersebut mencapai 96,59% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.997.410.983,-. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada di bawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.370.339.888,- atau 97,78 %, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 541.824.901,- atau 93,66 %, dan belanja modal sebesar Rp. 17.198.000,- atau 98,85 % dari jumlah anggarannya.

II. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 diperoleh realisasi Pendapatan Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp 0,-, Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan tidak menganggarkan pendapatan untuk tahun 2021. Karena seluruh pendapat dianggarkan di bidang pendapatan BPKD Kab. Solok Selatan.

III. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb.:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	BELANJA	1.997.410.983,00	1.929.362.789,00	96,59	68.048.194,00
I	BELANJA OPERASI	1.980.012.983,00	1.912.164.789,00	96,57	67.848.194,00
1	Belanja Pegawai	1.401.516.558,00	1.370.339.888,00	97,78	31.176.670,00
2	Belanja Barang	578.496.425,00	541.824.901,00	93,66	36.671.524,00
II	BELANJA MODAL	17.398.000,00	17.198.000,00	98,85	200.000,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.398.000,00	17.198.000,00	98,85	200.000,00



Seluruh realisasi belanja Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 mencapai 96,59 % dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA dan DPA Perubahan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran sebesar Rp. 216.517.225,00 dan realisasi Rp. 204.643.901,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 94,51 %, hanya ada beberapa kegiatan pada program administrasi umum perangkat daerah yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran Rp. 2.998.925,00 dan realisasi Rp. 2.995.351,00 atau sebesar 99,88 %. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya dan tidak terganggunya pelaksanaan kegiatan di kecamatan pauh duo selama tahun 2021, akibat adanya gangguan listrik atau penerangan.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran Rp. 33.485.000,00 dan realisasi Rp. 32.785.000,00 atau sebesar 97,91%. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di tahun anggaran 2021. Yaitu belanja belanja alat/bahan untuk kegiatan alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja modal personal komputer.

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Anggaran Rp. 4.499.300,00 dan realisasi Rp. 4.498.850,00 atau sebesar 99,99 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan kantor. Selama Tahun 2021 penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dapat terwujud pada Kantor Camat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan yaitu dengan menyediakan bahan-bahan kimia dan bahan-bahan lainnya untuk mencegah Covid-19.

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Anggaran Rp. 9.999.000,00 dan realisasi Rp. 9.999.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional dan administrasi kantor dalam menyelesaikan laporan-laporan kegiatan serta urusan cetak lainnya.



5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran Rp. 165.535.000,00 dan realisasi Rp. 154.365.700,00 atau sebesar 93,25 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, rapat pimpinan kecamatan dalam hal penyediaan fasilitas makan minum rapat dan juga biaya pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi baik di dalam daerah ataupun luar daerah.

B. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran sebesar Rp. 0,00 dan realisasi Rp. 0,00. Kegiatan ini hanya berupa pengadaan Meubel pada rekening belanja modal alat kantor lainnya. Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena dana yang semula tersedia dipotong atau ditiadakan untuk bantuan Covid-19.

C. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran sebesar Rp. 26.590.000,00 dan realisasi Rp. 22.557.000,00. Atau sebesar 84,83 %. Kegiatan ini berupa operasional untuk penyediaan jasa surat-menyurat, penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik, pemeliharaan rumah tangga dan alat kantor serta belanja jasa tenaga kebersihan. Ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran kegiatan jasa surat menyurat sebesar Rp. 1.500.000,00 dengan realisasi Rp. 1.500.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini berupa operasional untuk kegiatan surat menyurat dikecamatan Pauh Duo dan mendukung pelaksanaan kelancaran administrasi ke kecamatan pauh duo.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran yang tersedia yaitu Rp. 6.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.867.000,00 atau 58,59 %. Kegiatan ini berupa kegiatan belanja operasional jasa komunikasi, air dan listrik. Disini realisasi rendah karena biasa jasa (tagihan belanja air) terealisasi hanya 24,52 %.

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran yang tersedia yaitu Rp. 4.990.000,00 dengan realisasi Rp. 4.990.000,00 atau 100 %. Kegiatan ini untuk pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga atau pemeliharaan alat-alat kantor.

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran yang tersedia yaitu Rp. 13.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.200.000,00 atau 90,37 %. Adapun kegiatan ini berupa pembayaran jasa upah tenaga kebersihan untuk pemeliharaan kantor dan lat-alat kantor selama tahun 2021.



D. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran sebesar Rp. 14.880.000,00 dan realisasi Rp. 14.880.000,00 atau sebesar 100 %, pelaksanaannya telah efisien dan efektif, kegiatan ini dimaksud untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor.

E. Program Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran sebesar Rp. 56.905.000,00 dan realisasi Rp. 56.885.000,00 atau sebesar 99,96 % pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan kegiatan yaitu koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan tolak ukur sebagai berikut :

1. Terlaksananya rapat koordinasi ekonomi pembangunan
2. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan kesehatan
3. Terlaksananya kegiatan pemuda dan olah raga

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

Anggaran sebesar Rp. 9.999.750.00 dan realisasi Rp. 9.904.250,00 atau sebesar 99,04 % pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan kegiatan yaitu Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dengan tolak ukur Terlaksananya layanan PATEN di Kecamatan.

G. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran sebesar Rp. 33.833.250,00 dan realisasi Rp. 33.558.750,00 atau sebesar 99,18 % pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan anggaran sebanyak Rp. 2.999.500,00 teralisasi sebanyak Rp. 2.885.000,00 atau 96,18%.
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, Anggaran sebanyak Rp. 30.833.750,00 terealisasi sebanyak Rp. 30.673.750,00 atau 99,51%.



H. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran sebesar Rp. 63.800.000,00 dan realisasi Rp. 63.795.000,00 atau sebesar 99,99 % pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan kegiatan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional dengan tolok ukur sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan keagamaan
2. Terlaksananya kegiatan festival sarantau sasurambi.

I. Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 dan realisasi Rp. 35.750.000,00 atau sebesar 99,30 % pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dengan anggaran sebanyak Rp. 10.000.000,00 terealisasi Rp. 9.950.000,00 atau 99,50%
- b. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendaagunaan aset desa dengan anggarannya Rp. 3.000.000,- terealisasi Rp. 2.980.000,- atau 99,33%
- c. Fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa anggarannya Rp. 3.000.000 terealisasi Rp. 2.970.000,- atau 99%
- d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa anggarannya sebesar Rp. 3.000.000 terealisasi Rp. 2.995.000,- atau 99,83%
- e. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa anggarannya Rp. 3.000.000,- terealisasi Rp. 2.885.000,- atau 96,17%
- f. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan anggarannya sebesar Rp. 14.000.000 terealisasi 13.970.000,- atau 99,78%, pada sub kegiatan ini terlaksananya musrenbang kecamatan (1 dokumen)

IV. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data realisasi keuangan serta pencapaian target belanja SKPD tersebut di atas menunjukkan :



Realisasi belanja secara keseluruhan sebesar Rp 1.929.362.789,- atau 96,59 % dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 1.997.410.983,- Realisasi belanja operasi sebesar Rp 1.912.164.789,- atau 96,57 % dari anggaran belanja operasi yang ditetapkan sebesar Rp 1.980.012.983,- sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp 17.198.000,- atau 98,85% dari anggaran belanja modal yang ditetapkan sebesar Rp 17.398.000,-.

Hambatan / kendala dalam pencapaian target belanja tersebut adalah :

- 1) Kurang tepatnya sasaran anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan;
- 2) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan;
- 3) Faktor sumber daya manusia;
- 4) Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan beberapa kegiatan
- 5) Karna adanya pandemi covid 19.



BAB IV Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021, Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah dan Peraturan Bupati Solok Selatan No. 04 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Peraturan Bupati Solok Selatan No.13 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada Pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.



Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kas

Pengukuran Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak/retribusi atau surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. **Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan..
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar



e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya



bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan No. 04 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2021.



BAB V Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Pauh Duo tahun 2021 ditutup dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp.000,00 atau % dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 00,00 dan jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.929.362.789,00 atau 96,59 % dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp 1.997.410.983,00 Rincian atas jumlah anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja tahun 2021 tersebut disajikan pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
I PENDAPATAN – LRA	0,00	.000,00	0	300.000,00
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	0,00	.000,00	0	300.000,00
A Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	0,00	0,00	0	300.000,00
II BELANJA	1.997.410.983	1.929.362.789	96,59	2.149.486.996
1 BELANJA OPERASI	1.980.012.983	1.912.164.789	96,57	2.129.428.696
A Belanja Pegawai	1.401.516.558	1.370.339.888	97,78	1.564.261.425
B Belanja Barang dan Jasa	578.496.425	541.824.901	93,66	565.167.271
2 BELANJA MODAL	17.398.000	17.198.000	98,85	20.058.300
A Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.398.000	17.198.000	98,85	20.058.300
B Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
SURPLUS / (DEFISIT)	(1.997.410.983)	(1.929.362.789)	96,59	(2.149.186.996)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.997.410.983)	(1.929.362.789)	96,59	(2.149.186.996)

5.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan yang dikelola Kantor Camat Pauh Duo merupakan pendapatan asli daerah berupa pendapatan retribusi daerah. Jumlah anggaran dan arealisasi pendapatan tahun 2021 dapat dirinci sebagaimana disajikan pada tabel 2 dibawah ini.



Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2021

No	URAIAN	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
I	PENDAPATAN – LRA	0,00	0,00	0	300.000,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0	300.000,00
a	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0	300.000,00

Jumlah realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 300.000,00 atau 0 %, sedangkan jumlah realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp **1.929.362,00** atau 96,59 %

Pencapaian target pendapatan asli daerah (pendapatan retribusi daerah) tahun 2021 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi mencapai sebesar Rp .000,00 hal tersebut disebabkan oleh antara lain :
 - Izin Mendirikan Bangunan hanya dapat terealisasi sebesar Rp .000,-karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan dalam hal mendirikan bangunan

5.1.2 BELANJA

a. Belanja Operasi

Jumlah realisasi belanja operasi Kantor Camat Pauh Duo pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.912.164.789,00. Jumlah tersebut mencapai 96,57 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.980.012.983,00 .

Tabel 3
Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	BELANJA OPERASI	1.980.012.983	1.912.164.789	96,57	2.129.428.696,00
a	Belanja Pegawai	1.401.516.558	1.370.339.888	97,78	1.564.261.425,00
b	Belanja Barang dan Jasa	578.496.425	541.824.901	93,66	565.167.271,00



1) Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.370.339.888,00 atau 97,78 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.401.516.558,00

Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.646.458.782,00,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.564.261.425- atau sebesar 95,01 %.

Terdapat penurunan jumlah realisasi sebesar Rp 193.921.537,00 atau 14,15 % yang disebabkan oleh kurangnya jumlah pegawai dan adanya jabatan eselon yang kosong.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2021 disajikan seperti pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021
(Rincian Per Jenis Belanja Pegawai)

No	URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	608.418.300,00	767.848.600,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	38.396.558,00	49.702.692,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	53.560.000,00	75.235.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	14.110.000,00	17.125.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras	25.347.000,00	27.447.180,00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	811.203,00	1.275.387,00
7	Belanja Pembulatan Gaji	10.090,00	9.766,00
8	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	588.167.500,00	585.537.800,00
9	Honorarium pengelola kegiatan dan keuangan	35.520.000,00	40.080.000,00
	JUMLAH	1.364.340.679,00	1.564.261.425,00

2) Belanja Barang dan



2). Barang dan Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 adalah sebesar Rp 541.824.901,00 atau 93,66 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 578.496.425,00.

Jumlah realisasi belanja barang tahun 2020 adalah sebesar Rp 565.167.271,00 atau 96,80 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 589.721.002,00.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja barang tahun 2021 dan 2020 dapat dirinci per jenis belanja barang bersangkutan, sebagaimana disajikan pada tabel 5 dan 6 dibawah ini :

Tabel 6
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan tahun 2021
(Rincian Per Jenis Belanja Barang dan Jasa)

No.	Jenis Pengeluaran	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	19.094.700	16.029.500
2	Belanja kertas dan cover	0	10.843.000
3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)	2.500.000	3.100.351
4	Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya	2.499.000	1.500.000
5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000	0
6	Belanja bahan-bahan kimia		1.455.600
7	Belanja bahan-bahan lainnya		4.043.250
8	Belanja Pengisian Tabung Gas, Galon Air	1.440.000	0
9	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	0
10	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.500.000	0
11	Belanja air	2.378.500	883.000
12	Belanja Listrik	2.985.000	2.984.000
13	Belanja Surat Kabar/Majalah	0	0
14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0	0
15	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.497.500	4.990.000
16	Belanja Jasa Upah Kerja	12.000.000	0
17	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	1.400.000	0
18	Belanja Jasa Tenaga kontrak daerah	129.600.000	0
19	Belanja Jasa Tenaga administrasi		60.400.000
20	Belanja Jasa Tenaga		12.200.000



	Kebersihan		
21	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		5.200.000
22	Belanja Jasa Tenaga Sopir		12.200.000
23	Belanja Jasa Juru Masak		5.200.000
24	Belanja Jasa Service	1.900.000	0
25	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.700.000	5.295.000
26	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	31.386.000	23.869.000
27	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.272.500	1.427.000
28	Belanja Cetak	10.050.000	26.562.500
29	Belanja Penggandaan	11.315.800	0
30	Belanja Penjilidan	90.000	0
31	Belanja Sewa Tenda	1.000.000	
32	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	4.250.000
33	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang		3.132.000
34	Belanja Makanan dan minuman Rapat	54.654.000	97.395.000
35	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0	1.500.000
36	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	25.132.000	0
37	Belanja Pakaian Olahraga	7.038.000	18.450.000
38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.285.500	0
39	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		202.835.700
40	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.448.771	0
41	Belanja Honorarium Rohaniawan		1.200.000
42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	0	14.880.000
	Jumlah	565.167.271	541.824.901

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja _ Fungsional) 2020 dan 2021

Belanja Barang yang Memenuhi Kebijakan Akuntansi untuk Dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca

Dari jumlah realisasi belanja barang tahun 2021 tidak terdapat belanja barang yang memenuhi ketentuan untuk dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca sesuai kebijakan akuntansi tahun 2021



b. Belanja Modal

Jumlah realisasi belanja modal Kantor Camat Pauh Duo pada tahun 2021

Jumlah realisasi belanja modal Kantor Camat Pauh Duo pada tahun 2020 adalah tidak ada. Jumlah tersebut telah mencapai dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar .

Berikut dapat dilihat dalam table 7 dan 8 :

Tabel 9
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021
(Rincian Per Jenis Belanja Modal)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Ket
1	Belanja Peralatan dan Mesin	17.198.000	20.058.300	
	Jumlah Belanja Modal	17.198.000	20.053.300	

1) B

Belanja Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi belanja modal - peralatan dan mesin pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.17.198.000,-

Jumlah anggaran dan realisasi belanja modal - peralatan dan mesin tahun 2021 dan 2020 tersebut dapat dirinci sebagaimana disajikan pada tabel 9 dan 10 dibawah ini :

Tabel 10
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2021

NO	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	Ket
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.198.000	20.058.300	
	Belanja Modal Mebel	0	0	
	Belanja Modal alat rumah tangga	0	0	
	Belanja Modal kursi kerja pejabat	0	0	
	Belanja Modal Pengadaan printer	0	0	
	Belanja Modal lemari dan arsip pejabat	0	0	
	Belanja modal pengadaan 1 (satu) unit kamera	0	0	
	Jumlah	17.198.000	20.058.000	

Belanja Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Kebijakan Akuntansi untuk Dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca

Untuk tahun 2021 tidak ada Jumlah realisasi belanja modal-peralatan untuk dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca sesuai kebijakan akuntansi.



untuk tahun 2021 Jumlah realisasi belanja modal-peralatan dan mesin pada tahun 2021 tidak ada realisasi belanja modal yang memenuhi ketentuan untuk di-kapitalisasikan sebagai Aset Tetap dalam Neraca sesuai kebijakan akuntansi.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Pada tahun anggaran 2021 dalam DPA kantor Camat Pauh Duo tidak terdapat anggaran belanja untuk Gedung Dan Bangunan, Tetapi pada tahun 2020 juga tidak terdapat anggaran belanja untuk Gedung Dan Bangunan.

No	Uraian	Realisasi	Ket
1	Belanja Gedung dan Bangunan	0	
Jumlah Belanja Modal		0	

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET

I. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp **1.612.575,00** Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. **77.271,00** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp **1.535.304,00**, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp **1.049.304,00** dan Rp **1.266.575,00**, Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (Supplies) yang belum dimanfaatkan pada tahun 2021.

No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Beban dibayar dimuka	1.049.304,00	1.266.575,00
Jumlah Persediaan		1.049.304,00	1.266.575,00

(2) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 386.000,00 dan Rp 346.000,00, Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (Supplies) yang belum dimanfaatkan pada tahun 2020.



Rincian persediaan per 31 Desember 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Persediaan	386.000	346.000
	Jumlah Persediaan	386.000	346.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik

II. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.052.618.143,00,- dan untuk tahun 2020 sebesar Rp 2.104.916.063,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Tanah	398.210.000,00	398.210.000,00
2	Peralatan dan Mesin	629.318.712,00	618.432.712,00
3	Gedung dan Bangunan	1.719.315.360,00	1.719.315.360,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.965.000,00	3.965.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
7	Akumulasi penyusutan	(647.543.009,00)	(668.954.929,00)
	Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0)
	Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0)
	Jumlah Aset Tetap	2.104.916.063,00	2.052.618.143,00

(1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Camat Pauh Duo per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 398.210.000,00,- dan Rp 398.210.000,00,-. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Rincian Saldo Tanah

No	KIB	tahun 2020		tahun 2021	
		Luas	Nilai	Luas	Nilai
1	Tanah	13.140 M2	398.210.000,00	13.140 M2	398.210.000,00
	Jumlah	13.140 M2	398.210.000,00	13.140 M2	398.210.000,00



(2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2021 adalah Rp 629.318.712,00 dan Rp 618.432.712,00

No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Peralatan dan Mesin	629.318.712,00	618.432.712,00
	Mutasi tambah	0,00	0,00
	Mutasi Antar OPD	0,00	0,00
	Pengembalian aset		
	Kapitalisasi Aset (mutasi kurang)*	(,000,00)	(,000,00)
	Aset Hilang/Rusak berat (mutasi kurang)**		
	Jumlah	629.318.712,00	618.432.712,00

Pada tahun 2021 Saldo aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp 52.297.920,00

Kemudian total jumlah aset tetap Peralatan dan mesin kantor Camat Pauh Duo lebih jelasnya dapat diperhatikan sbb :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	Belanja Pegawai	0	0	0
	Belanja Pegawai Tim	0	0	0
	Pengadaan			0
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.398.000,00	17.198.000,00	98,85
	Belanja Modal Mebel	0	0	0
	Belanja Modal alat rumah tangga	0	0	0
	Belanja Modal kursi kerja pejabat	0	0	0
	Belanja Modal Pengadaan lap top	0	0	0
	Belanja Modal lemari dan arsip pejabat	0	0	0
	Belanja modal pengadaan 1 (satu) unit kamera	0	0	0
3	Jumlah	17.398.000,00	17.198.000,00	98,85

(3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan untuk tahun 2021 senilai Rp 1.719.315.360,00 dan 1.719.315.360,00. Hal ini disebabkan karena tidak adanya belanja pada tahun 2020 yang bisa dikategorikan menambah nilai aset Gedung dan bangunan..



Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Gedung dan Bangunan	1.719.315.360,00	1.719.315.360,00
	Mutasi tambah		
	Jumlah	1.719.315.360,00	1.719.315.360,00

(4) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 688.954.929,00 dan 2020 adalah sebesar Rp 647.543.009,00 Ini dapat dilihat seperti table dibawah ini

No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Akumulasi penyusutan	(647.543.009,00)	(688.954.929,00)
	Jumlah	(647.543.009,00)	(688.954.929,00)

Untuk tahun 2021 akumulasi Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 653.751.026,00 yang terdiri dari Penyusutan dan Amortisasi dari Peralatan dan mesin Rp 474.334.696,00 Gedung dan Bangunan Rp179.416.330, ,00

Jumlah penyusutan sampai saat ini ditetapkan melalui keputusan tim Aset Pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan.

III. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.650.000,00 dan Rp 1.650.000,00 yang merupakan aset berwujud yang berada dalam kondisi Hilang/Rusak berat dan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi seperti tabel berikut :

No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
	ASET LAINNYA	1.650.000,00	1.650.000,00
1	Aset Lain Lain	61.163.333,00	59.633.333,00
2	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lainnya	62.813.333,00	61.283.333,00



(1) **Asset Lain Lain**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan (PERBUB no 4 Th 2007) mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan maka Aset aset pemerintah daerah yang berada dalam kondisi Hilang/Rusak Berat maka ditempatkan dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pos Aset Lain Lain.

Jumlah Aset Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 59.633.333,00 dan Rp 204.732.100,00/1.163.333,00. Jumlah masih sama disebabkan belum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset Daerah, Ini dapat dilihat seperti table dibawah ini :

No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
III	ASET LAINNYA	-	
1	Aset Lain Lain	61.163.333,00	59.633.333,00
	Jumlah	61.163.333,00	59.633.333,00

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
a	Aset Rusak Berat	0	0
1	Kendaraan Dinas Operasional	0	0
2	Peralatan dan perlengkapan Kantor	0	0
	Jumlah	0	0

5.2.2 KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

5.2.2.1 KEWAJIBAN

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Terdapat kewajiban atau Utang Beban yang harus dipenuhi secara administrasi dan keuangan oleh SKPD Kantor Camat Pauh Duo pada tahun 2021 sebesar Rp 1.447.100 yang berasal dari tunggakan rekening Listrik,air dan telekomunikasi bulan Desember serta utang beban pegawai 2021.

Begitu juga Untuk tahun 2020 diperoleh Kewajiban berupa utang jangka pendek atau Utang Beban berupa tunggakan rekening Listrik,air dan telekomunikasi sejumlah Rp 2.433.411,-



No	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2021
B	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		
I	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.433.411,00	1.447.100,00
a	Pendapatan yang Ditangguhkan		
b	Hutang PFK	0	0
c	Utang belanja	2.433.411,00	1.447.100,00
e	Utang Beban	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.433.411,00	1.447.100,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0
	TOTAL KEWAJIBAN	2.433.411,00	1.447.100,00

5.2.3 EKUITAS DANA

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih lebih dari Aset atas Utang.

Nilai Ekuitas Dana Kantor Camat Pauh Duo per 31 Desember 2020 Rp **2.104.017.956,00** dan 31 Desember 2021 Rp **2.052.783.618,00** berkurang sebesar Rp 51.234.338,00 atau 24,35 % :

URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	2.054.230.718,00	2.106.451.367,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.447.100,00	2.433.411,00
EKUITAS	2.052.783.618,00	2.433.411,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.054.230.718,00	2.106.451.367,00

5.2.3 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.3.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional pada Kantor Camat Pauh Duo pada tahun 2020 dan 2021 adalah seperti tabel dibawah ini :



NO	URAIAN	2020	2021	SELISIH	%
I	PENDAPATAN – LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100
II	BEBAN	2.210.596.464,00	1.979.204.209,00	-231.392.255	-10,47
	Beban Pegawai – LO	1.561.994.836,00	1.369.226.577,00	-192.768.259	-12,34
	Beban Persediaan	155.515.000,00	210.083.201,00	54.568.201	35,09
	Beban Barang dan Jasa	154.695.000,00	108.985.729,00	-45.709.271	0,00
	Beban Pemeliharaan	49.500.909,00	4.990.000,00	-44.510.909	0,00
	Beban Perjalanan Dinas	205.734.271,00	202.835.700,00	-2.898.571	0,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	83.156.448,00	83.083.002,00	-73.446	-0,09
	Beban Lain-lain	-	0,00	0	0
III	SURPLUS/DE FISIT DARI OPERASI	-2.210.296.464,00	-1.979.204.209	231.092.255	-10,47
IV	SURPLUS/DE FISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-2.210.296.464,00	1.993.468.209,00	216.828.255	-9,81
V	SURPLUS/DE FISIT-LO	-2.210.296.464,00	1.993.488.209,00	216.828.255	-9,81

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 300.000,00 dan Pada tahun 2021 sebesar 0,00. Terjadi penurunan sebesar 300.000,00, atau sebesar 100 %. Hal ini dapat ditampilkan seperti tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	2021	2020	SELISIH	%
I	PENDAPATAN – LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100)
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100)



Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah tersebut adalah dari Pemakaian Kendaraan dinas bagi Pegawai yang mempergunakan Kendaraan Dinas serta Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2020 dan 2021

(1) Beban

Beban yang dimaksudkan adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka menunjang operasional kantor selama satu tahun anggaran. Untuk tahun 2021 berjumlah Rp. **1.979.204.209,00** dan tahun 2020 Rp **2.210.596.464,00** terjadi penurunan sebesar 231.392.255 atau sebesar 10,47 %.

Hal ini dapat ditampilkan seperti tabel dibawah ini :

N O	URAIAN	2021	2020	SELISIH	%
II	BEBAN	1.979.204.209	2.210.596.464	231.392.255	10,47%
	Beban Pegawai – LO	1.369.226.577	1.561.994.836	-192.768.259	-12,34%
	Beban Persediaan	210.083.201	155.515.000	54.568.201	35,09%
	Beban Barang dan Jasa	108.985.729	154.695.000	-45.709.271	0,00%
	Beban Pemeliharaan	4.990.000	49.500.909	-44.510.909	0,00%
	Beban Perjalanan Dinas	202.835.700	205.734.271	-2.898.571	0,00%
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	83.083.002	83.156.448	-73.446	-0,09%
	Beban Lain-lain	0	0		%

5.2.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun 2021 dan 2020 Perubahan Ekuitas dapat ditampilkan seperti tabel berikut :

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	2.104.017.956	2.224.199.507
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.993.468.209)	(2.210.296.464)
Koreksi ekuitas lainnya	41.671.082	2.149.186.996
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	1.900.562.789,00	0,00
EKUITAS AKHIR	2.052.783.618,00	2.163.090.039

5.2.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal pada setiap tahun yang bersangkutan diperoleh dari jumlah Ekuitas Akhir pada tahun Sebelumnya. Dengan demikian dapat diperoleh Ekuitas pada tahun 2020 adalah Rp 2.224.199.507 dan 2021 Rp 2.104.017.956



5.2.4.2 SURPLUS/DEFISIT LO

Dengan menghitung selisih dari pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 Rp 300.000,00, maka diperoleh Defisit sebesar Rp .1.993.468.209 untuk tahun 2021 dan 2020 Rp 2.210.296.464
Surplus/defisit LO diperoleh dari penjumlahan Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa.

5.2.4.3 KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Koreksi Ekuitas Lainnya untuk tahun 2020 dan Tahun 2021 diketahui berjumlah Rp 2.149.186.996,00. dan Rp 41.671.082,00.

5.2.4.4 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN :

Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada tahun 2021 berjumlah Rp 1.900.562.789,00 untuk tahun 2020 diperoleh sebesar Rp 0

5.2.4.5 EKUITAS AKHIR :

Ekuitas akhir adalah jumlah keseluruhan yang diperoleh dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan, sehingga untuk tahun 2020 dan 2021 diperoleh sebesar Rp 2.163.090.039,00 dan Rp 2.052.783.618,00.



BAB VII Penutup

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Penyajian Laporan Keuangan masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Daerah Kabupaten Solok Selatan maju bersama sejahtera untuk semua.

Pakan Salasa, Februari 2022

Plt. Camat Pauh Duo

AIG WADENKO, S.STP

NIP. 198604192004121002